

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu tidak melakukan pemilahan jenis limbah berdasarkan warna kantong plastik, RSUD Arosuka hanya menggunakan kantong plastik hitam. Selain itu RSUD Arosuka tidak melakukan pembakaran, baik secara manual maupun menggunakan *Incinerator* dan meletakkan Limbah Medis Padat tersebut di Tempat Penampungan Sementara, serta belum adanya izin penggunaan *Incinerator* dan bangunan Tempat Penampungan Sementara
2. Untuk Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di RSUD Arosuka dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) Kabupaten Solok, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dari pemantauan yang dilakukan oleh pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Pengelolaan Limbah B3 (Limbah Medis Padat) RSUD Arosuka masih banyak terdapat pelanggaran, seperti laporan pelaksanaan izin lingkungan setiap

semester, proses pengelolaan dan pencatatan Limbah Medis Padat. Mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka adalah asap hasil pembakaran dari *Incinerator*, membuat udara yang ada disekitarnya mengalami pencemaran yang mengganggu pernapasan warga sekitar dan juga keluarga pasien RSUD Arosuka.

B. Saran

1. Bagi RSUD Arosuka untuk melakukan pengemasan dan pengumpulan Limbah Medis Padat sesuai dengan warna tempat sampah plastik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi RSUD Arosuka untuk segera melakukan pengangkutan Limbah Medis Padat kepada pihak ketiga yang memiliki izin, agar Limbah Medis Padat itu tidak menumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan tercecer ke lingkungan sekitar rumah sakit yang dapat membahayakan masyarakat.
3. Bagi RSUD Arosuka untuk segera melakukan pengurusan izin operasional *Incinerator* dan berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK), agar dapat melakukan proses pembakaran Limbah Medis Padat sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

